

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menutup aurat tidak hanya persoalan mengenakan suatu pakaian yang menutupi tubuh melainkan untuk menjaga diri, kehormatan, dan melindungi dari sesuatu yang tidak baik dan tidak diinginkan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban menutup aurat bagi perempuan dan urgensinya dalam Islam yang mana seharusnya kaum muslimah ketahui, dan lebih jauh bagaimana cara menutup aurat yang baik menurut syariat Islam. Adapun pengertian aurat sebagai berikut:

Aurat menurut bahasa adalah sesuatu yang menimbulkan rasa malu, sehingga seseorang terdorong untuk menutupnya.¹ Secara terminologi dalam Hukum Islam, aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut syariat Islam,² batas minimal bagian tubuh manusia yang wajib ditutup berdasarkan perintah Allah.³ Berdasarkan pengertian ini, dipahami bahwa aurat tidaklah identik dengan bahagian tubuh yang ditutup menurut adat suatu kelompok masyarakat.

Terkait masalah aurat mengacu kepada firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

¹ Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, h.

² Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, Beyrut; Dar al- Masyruq, 1973, h.537.

³ Al-Husayni, *Kifayatul al-Akhyar*, Kairo: Isa al-Halaby,t.t., Juz. I, h.92.

Dan juga ayat Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31 berikut:

مَا وَفَّلَ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung"

Pada dasarnya tidak ada perselisihan pendapat mengenai kewajiban menutup aurat. Yang diperselisihkan adalah batas-batas aurat wanita dan bagian-bagian tubuh yang boleh kelihatan. Al-Qurtubi mengatakan bahwa menurut kebiasaan adat dan ibadah dalam Islam, wajah dan dua telapak tangan itulah yang biasanya kelihatan, sehingga pengecualian dalam Surah An-Nur ayat 31 merujuk kepada dua bagian tubuh ini. Selain dari bagian itu wajib ditutup, dan juga berdasarkan satu riwayat dari Asma binti Abu Bakar bahwa ia pernah ditegur oleh Rasulullah Saw, teguran itu mengenai aurat wanita, bahwa aurat itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابُ رِقَاقٍ ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : يَا أَسْمَاءُ ! إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْحَيْضَ لَمْ تَصْلَحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ [رواه أبو داود]

*Dari Aisyah r.a. (diriwayatkan) bahwa Asma' binti Abu Bakar masuk ke tempat Rasulullah saw dengan memakai baju yang tipis, kemudian Rasulullah saw berpaling daripadanya dan bersabda, hai Asma', sesungguhnya apabila wanita itu sudah sampai masa haid, tidaklah boleh dilihat sebagian tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk kepada muka dan kedua tapak tangannya.*⁴

Kata Rasulullah “Hai Asma, sesungguhnya wanita yang sudah baligh tidak boleh tampak dari badannya kecuali ini, lalu Rasul menunjuk wajah dan dua telapak tangannya.”⁵

Tujuan menutup aurat adalah untuk menghindari fitnah, karena itu sebagian ulama di antara nya Ibnu Khuwayziy Mindad menegaskan berdasarkan ijtihadnya bahwa bagi wanita yang sangat cantik, wajah dan telapak tangannya pun dapat menimbulkan fitnah, sehingga wajib pula menutup wajah dan telapak tangannya itu,⁶ Berdasarkan pendapat inilah sehingga kebanyakan wanita timur tengah memakai cadar atau penutup muka.

Kewajiban menutup aurat juga dimaksudkan untuk membedakan antara wanita terhormat dan wanita pejalan kaki (*non privilege*) di ruang publik. Hal ini berdasarkan sebab turunnya ayat tersebut. Al-Qurthubiy berpendapat bahwa ayat 59 dari Surat Al-Ahzab turun sebagai teguran atas kebiasaan wanita-wanita Arab yang keluar rumah tanpa mengenakan jilbab.

⁴ HR. Abu Dawud dan dikatakan hadis ini mursal, tetapi Syeikh al-Albani mengatakan hadis ini sahih.

⁵ Al-Qurthubiy, *Tafsir Ul-Qurthubiy*, Kairo Dar Al-Sya'b, t.t. Jilid VI, h. 4621.

⁶ Ibid

Karena jika ia tidak memakai jilbab, kaum laki-laki sering mengganggu mereka, dan diperlakukan seperti budak, untuk mencegah hal itu, maka turunlah ayat tersebut.

Kesenjangan pengetahuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini, mulai dari minimnya ilmu agama mengenai kewajiban menutup aurat, lebih khusus lagi batasan menutup aurat bagi seorang perempuan dan bagi seorang istri dalam lingkup keluarga, juga tidak adanya semangat untuk meningkatkan kualitas keilmuan dalam bidang agama, tingkat pemahaman yang berbeda-beda, pengaruh budaya, lingkungan dan sosial serta minimnya sumber informasi berupa penelitian yang membahas perbandingan implementasi perintah menutup aurat bagi istri menjadi masalah yang perlu diberikan jalan keluar.

Dalam penelitian kali ini penulis berusaha mengungkapkan analisa tentang perintah menutup aurat pada kebanyakan perempuan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Banyak kalangan muslimah yang menggunakan pakaian dan bagian celana yang kelihatan sangat ketat, ada juga yang menggunakan jilbab tertutup hanya sampai leher dengan kondisi rambut terlihat dan di sisi lain ada yang menggunakan pakaian gamis panjang hitam dengan penutup muka seperti cadar dan *purdah* di seluruh bagian tubuh. Dari pernyataan di atas, pertanyaan yang mungkin akan muncul adalah bagaimana dinamika penerapan cara berpakaian untuk menutup aurat, bagi para perempuan masa kini.

Bagi para perempuan Muslimah Wahdah, kebanyakan mereka menutup seluruh tubuhnya dan memakai cadar sebagaimana kebanyakan para istri dari suami-suami yang mengikuti kajian keagamaan di lembaga dan organisasi sosial kemasyarakatan ini. Kebanyakan dari muslimah bercadar tersebut merupakan kader aktif yang berafiliasi dengan Ormas Islam Wahdah Islamiyah, lebih khusus di penelitian ini pada Muslimah Wahdah Islamiyah Bengkulu, organisasi perempuan Islam di Indonesia. Dengan adanya perbedaan penampilan tersebut tentu dibutuhkan bentuk komunikasi untuk membantu penerimaan pada setiap individu, maka dalam hal ini muslimah bercadar akan terlihat jelas bagaimana mereka berperilaku ketika mereka menjalani peran dalam kehidupan berumah tangga dan kehidupan bersosial.⁷

Hakikatnya, penggunaan cadar pada muslimah bercadar termasuk dalam perbedaan penampilan yang mencolok dan tidak pada umumnya terkhusus di Indonesia. Perbedaan penampilan pada wanita dengan menggunakan cadar dalam dunia kerja juga telah menjadi salah satu fenomena yang dapat dijumpai di berbagai bidang pekerjaan yang tersebar, seperti yang ada di Kota Bengkulu saat ini.

Berbeda dengan Muslimah Wahdah Islamiyah, para perempuan Muslimat memakai jilbab tertutup namun tidak memakai cadar sebagaimana produk jilbab yang dijual dengan label “Muslimat (NU)” yang merujuk pada

⁷ Andi Vita Sukmarini, Konstruksi Makna dan Perilaku Komunikasi Muslimah bercadar dalam Dunia Kerja, Studi Fenomenologi Mengenai Makna, Konsep Diri, Identitas Sosial dan Pengalaman Komunikasi melalui Perilaku Komunikasi Muslimah Bercadar Anggota Wahdah Islamiyah yang Menjalani Profesi dalam Dunia Kerja di Kota Makassar” (Disertasi S3 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, 2021), h. 3.

wanita yang berafiliasi dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Muslimat Nahdlatul Ulama cenderung memiliki pendekatan dan interpretasi yang moderat dan fleksibel dalam memahami ajaran Islam. Interpretasi ini memungkinkan perempuan muslimah untuk tetap berhijab secara syar'i menutup aurat (kecuali wajah dan telapak tangan) tanpa harus menggunakan cadar. persoalan hukum memakai cadar bagi wanita merupakan persoalan *khilafiyah* yang ada dalam mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas orang NU meskipun pendapat yang *mu'tamad* dalam mazhab ini, aurat perempuan dalam konteks yang berkaitan dengan pandangan pihak lain (*al-ajanib*) adalah semua badannya termasuk kedua telapak tangan dan wajah, namun tidak dapat dipaksakan di Indonesia karena akan menemukan banyak kendala dan akan diperselisihkan.

Nahdlatul Ulama (NU) sendiri tidak hanya mengakui mazhab Syafi'i tetapi juga mengakui ketiga mazhab fikih yang lain, yaitu Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Maka diperlukan kearifan dalam melihat perbedaan pandangan tentang cadar. Perbedaan pendapat tersebut tidak perlu dipertentangkan apalagi dibenturkan, tetapi harus dibaca sesuai konteksnya masing-masing.⁸

Salah satu upaya untuk menanggulangi konflik tren menutup aurat masyarakat masa kini di mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga. Diskusi masyarakat secara universal meyakini persyaratan keluarga ideal diawali dari proses pemilihan jodoh dengan melihat latar belakang keluarga, agama, perilaku, kondisi ekonomi yang kecukupan untuk bisa membahagiakan

⁸ Situs resmi NU lampung <https://lampung.nu.or.id/syiar/apakah-wanita-wajib-memakai-cadar-dLIFJ> diakses tanggal 26 Oktober 2025

keluarga dan rupa juga menjadi pertimbangan. Pertimbangan agama yang paling utama, masalah ekonomi yang penting ada kemauan untuk kerja keras, karena derajat dan pangkat tidak menjamin ketentraman dalam rumah tangga.⁹

Persoalan idealitas dari sisi agama dan sisi suami istri harus betul-betul diperhatikan dalam upaya mengusahakan terbentuknya keluarga ideal dan harmonis. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah saling melengkapi dalam mengatur hak dan kewajiban suami-istri. Yang dimana kedua sumber hukum ini sama-sama menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun di masyarakat, artinya masing-masing pihak berhak dan bertanggung jawab melakukan perbuatan hukum. Dalam hal menutup aurat, di zaman modern dengan arus globalisasi yang sangat kuat dan tren busana muslimah modern yang merebak, menimbulkan berbagai bentuk interpretasi hukum mulai dari bentuk-bentuk sampai batasan-batasan yang dituntut oleh syariat untuk ditutup. Hal ini membutuhkan penyegaran pengetahuan, referensi dan panduan hukum untuk memahaminya. Banyak organisasi bercorak agama punya standar sendiri perihal menutup aurat. Pun bagi suami yang berhijrah, mereka menginginkan istrinya menutup aurat sesuai keinginan mereka yang kadang menimbulkan percekcoan antar mereka.

⁹ Marmiati Mawardi, “*Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan*,” *International Journal Ihya’ ’Ulum Al-Din* 18, no. 2 (2017). h. 262

Di antara urgensi penelitian ini adalah pentingnya panduan hukum yang kontekstual untuk menghadapi tantangan globalisasi dan tren busana muslimah modern. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi guna memahami lebih jauh dan lebih dalam kewajiban menutup aurat dan berpakaian bagi perempuan serta dinamika dalam penerapannya serta dampak besarnya bagi umat Islam saat ini yang erat kaitannya dengan pembentukan identitas keluarga muslim yang kuat dan ideal. Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk lebih jauh mendalami materi yang peneliti beri judul ***Cara Berpakaian Perempuan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kota Bengkulu (Studi Komparatif Muslimah Wahdah dan Muslimat)***.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengidentifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Perkembangan zaman arus globalisasi yang kuat dan tren busana muslimah modern saat ini menimbulkan berbagai bentuk interpretasi hukum. Perbedaan itu terlihat dari pemahaman di kalangan perempuan tentang batasan aurat menurut pandangan organisasi keagamaan Muslimah Wahdah dan Muslimat.
2. Perbedaan tersebut memunculkan variasi praktik berpakaian di ruang publik maupun domestik.

3. Ketidaksamaan pandangan antara suami dan istri terkait aurat dan banyaknya tuntutan suami kepada istri mengenai cara menutup aurat, dapat memicu ketegangan dan mempengaruhi komunikasi rumah tangga.
4. Belum ada kajian komparatif yang menelaah hubungan antara pemahaman aurat dan tingkat keharmonisan keluarga dari perspektif Muslimah Wahdah dan muslimat.
5. Belum ada telaah hukum Islam positif (UU Perkawinan, KHI) yang dikaitkan dengan praktik sosial di komunitas lokal.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini substansi masalah yang hendak diteliti diharapkan lebih terarah, mudah dipahami dan tidak bergeser, oleh karenanya penulis membatasi objek penelitian ini pada Muslimah Wahdah yang berafiliasi dengan Ormas Wahdah Islamiyah dan Muslimat yang berafiliasi dengan ormas Nahdlatul Ulama di wilayah Kota Bengkulu. Fokus penelitian ini adalah aurat di ruang publik dan domestik (non-ibadah) serta persepsi suami.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang peneliti angkat adalah:

1. Bagaimana cara berpakaian perempuan Muslimah Wahdah dan Muslimat?
2. Bagaimana implikasi cara berpakaian perempuan terhadap keharmonisan keluarga?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa cara berpakaian yang dituntut oleh syariat menurut perempuan Muslimah Wahdah dan Muslimat.
2. Untuk menganalisa implikasi cara berpakaian terhadap keharmonisan keluarga.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pembaca. Di antara manfaat yang didapatkan adalah:

1. Manfaat teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum Islam khususnya Hukum Keluarga Islam, dan menambah literatur pada UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Manfaat praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai menutup aurat bagi istri dan juga memberikan panduan hukum kontekstual dalam menjawab tantangan globalisasi yang erat kaitannya dengan pembentukan identitas keluarga muslim yang kuat bagi para penyuluh keluarga sakinah di kantor urusan agama (KUA).

F. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa kajian yang memiliki tema yang sama dan memiliki kaitan dengan penelitian ini, penulis mengambil beberapa karya ilmiah seperti tesis, disertasi dan karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya adalah agar dapat diketahui perbedaan yang mendasar

antara penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya. Berikut adalah karya ilmiah yang penting penulis ketengahkan dalam penelitian ini dan memiliki kajian atau tema serupa dengan penelitian penulis, yaitu:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Robiatus Soleha dengan judul “*Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Jilbab (Studi Pendekatan Hermeneutika Gadamer)*” tahun 2024 penelitian ini menjelaskan perbedaan pandangan Muhammad Syahrur dengan ulama lainnya khususnya dalam pembahasan tentang jilbab. Dalam pemikirannya Muhammad Syahrur memberikan Teori Batas. Di antara teori batasan yang di tawarkan Syahrur dalam memahami konsep jilbab adalah *hadd al A'la* dan *hadd al Adna*. Penetapan batasan minimal atau *hadd al Adna* adalah dengan menutup bagian yang wajib ditutupi seperti dada, *farji*, payudara. Sedang batasan maksimal atau *hadd A'la* menutup aurat wanita menurut teori Muhammad Syahrur adalah menutup seluruh anggota tubuh kecuali yang nampak seperti wajah dan telapak tangan. Dimana Pemikiran Syahrur tidak terlepas dari tradisi dan modernitas. Karena itu, Syahrur menginginkan bahwa dalam memahami teks tidak semestinya memakai penafsiran tradisional. Hal ini seharusnya disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Dengan bekal filsafat bahasa Abu ‘Ali al-Faris yang berakar pada aset pemikiran Ibnu Jinn dan Abdul Qahhir al-Jurjan, dipadukan dengan linguistik struktural, dialektika Hegelian dan pemikiran Marxis. Adapun Implikasi dari teori syahrur tentang *hadd al Adna* dan *hadd al A'la* adalah bahwa konsep jilbab syahrur lebih *compatible* atau lebih bisa diterapkan dan membuka

kesempatan bagi para Muslimah yang barangkali mungkin tidak bisa menggunakan jilbab secara sempurna. Karena jilbab dalam *had al-A'la* berpakaian yang longgar karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tidak bisa menggunakan jilbab yang longgar, seperti polwan, pegawai bank, dan pekerja di pabrik. Akan tetapi mereka tetap bisa menutup aurat walaupun tidak dengan konsep behijab yang ideal.

Perbedaan yang mendasar dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitiannya, fokus penelitian penulis pada penelitian kali ini adalah batasan aurat bagi perempuan dan cara berpakaian perempuan Muslimah Wahdah dan Muslimat di ruang publik dan domestik sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rabiatus Soleha menyebutkan batasan aurat wanita secara umum dengan memakai penafsiran ulama tertentu.

Kedua Tesis yang ditulis Oleh Sefti Efriana dengan judul “*Jilbab sebagai Fenomena Agama dan Budaya, (Interpretasi Terhadap Alasan Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Dalam Memilih Jilbab)* tahun 2024” dalam penelitian ini diungkapkan bahwa jilbab merupakan media penutup aurat yang sesuai dengan keberadaan fungsi pakaian, yaitu sebagai pelindung, perhiasan maupun identitas diri. Oleh karena itu, jilbab memiliki makna pencitraan, identitas religius yang bernuansa budaya dan dipengaruhi oleh peradaban manusia sehingga saat ini jilbab memiliki fungsi yang dapat melahirkan berbagai pemaknaan di seluruh subjek penelitiannya. Jilbab melahirkan keragaman ekspresi dengan berbagai varian atau model dan cara

menggunakan jilbab, yang dengan ini lebih mempertegas bahwa jilbab adalah upaya penggalan makna dengan memperhatikan berbagai macam aspek yang melekat pada keberadaan sebuah jilbab, termasuk pengaruh globalisasi. Jika dihadapkan pada kenyataan ini, maka jilbab dapat pula mengarah pada terbentuknya globalisasi dalam berbusana muslimah yang memadukan antara kultur barat dan kultur timur maupun budaya lokal.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih menyebutkan pemaknaan jilbab yang dikenakan oleh wanita dan tujuan pemakaiannya terutama di kalangan mahasiswi dan praktik penggunaannya di lingkungan kampus, sementara penelitian penulis lebih berfokus kepada implikasi cara berpakaian dan menutup aurat bagi perempuan di kalangan komunitas lokal ormas Islam.

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Muhammad Esha Bayusman, *“Jilbab sebagai Gaya Hidup Modern di Kalangan Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger”* tahun 2019 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jilbab yang pada awalnya identik dengan keterungkungan dan keterbelakangan fesyen sehingga banyak wanita di Indonesia lebih memilih untuk tidak berjilbab karena dianggap sangat berlawanan dengan modernitas, namun dalam perkembangannya jilbab berbalik arah berkembang dan maju seiring dengan kemodernan. Dalam penelitian ini diungkapkan realitas yang muncul ditengah-tengah mahasiswi dengan gaya baru berhijab yang menampilkan cara berpakaian sesuai dengan mode dan trend masa kini, mereka berjilbab tanpa

meninggalkan modernitas maka memunculkan pemahaman jilbab yang berbeda-beda di kalangan mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Perbedaan yang dapat dilihat melalui penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih mengetengahkan konstruk pemahaman jilbab yang beragam antar mahasiswi dan dampak fesyen jilbab modern saat ini ketika digunakan sebagai gaya hidup melalui perspektif teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger sementara penelitian penulis lebih spesifik kepada penyebutan pemahaman batasan aurat bagi perempuan saat menggunakan jilbab ditinjau dari perspektif komunitas ormas lokal untuk mendukung terciptanya Keluarga yang konstruktif dalam membangun situasi dan kondisi hubungan yang solid.

Keempat, jurnal ilmiah oleh Didah Hamidah, Aep Saepudin, dan Mujahid Rasyid “*Implikasi Pendidikan Dari Quran Surat Al-Ahzab Ayat 59 Tentang Perintah Menutup Aurat Terhadap Etika Berbusana*” tahun 2022 Tulisan ini yang berkaitan dengan Quran Surat Al-Ahzab Ayat: 59 dari penelitian ini, diperoleh isi kandungan Quran Surat Al-Ahzab ayat: 59 bahwa kaum perempuan harus dapat menutup aurat juga melaksanakan etika dalam berbusana yang sudah dianjurkan dalam Islam agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkannya, dan juga keutamaan bagi kaum perempuan yang berusaha meninggalkan kelalaiannya serta terus berusaha dalam menjaga aurat sesuai dengan tuntunan etika berbusana dalam Islam. Maka ia akan mendapat kasih sayang Allah SWT. Menurut para ahli Pendidikan terdapat upaya dalam menutup aurat terhadap etika berbusana dalam Islam

yaitu dengan cara diberikannya pemahaman oleh orang tua dan dibarengi dengan kesadaran diri sendiri. Para mufassir menjelaskan bahwasanya menutup aurat yang diperintahkan itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, lalu menyatakan bahwa hendaknya jangan hanya berhenti pada batas minimal yang diwajibkan saja, tetapi lebih dari itu yaitu dengan berpakaian yang menyelubung agar mereka dapat membedakan diri, sehingga mereka terhindar dari macam gangguan apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan. Dan untuk para wanita yang tidak memiliki pengetahuan dan mengabaikan perihal menutup aurat dengan sempurna, maka Allah SWT. memberikan ampunan yang merupakan penghibur hati kaum perempuan, selain itu Allah SWT. banyak memberikan rahmat dengan memberikan pahala besar kepada kaum perempuan yang mematuhi perintah-Nya cara membalasnya dengan balasan yang paling sempurna kepada kaum perempuan pengampunan atas dosa dan kesalahan mereka yang dahulu ketika tidak menutup aurat ini adalah pendapat ahli Pendidikan mengenai menutup aurat dalam etika berbusana Islam. Berdasarkan pengertian, menutup aurat dalam etika berbusana Islam ialah anggota tubuh yang dapat menimbulkan malu, aib, dan keburukan yang ditutupi oleh busana yang sesuai dengan ketentuan agama dengan kebiasaan, adat istiadat, dan nilai-nilai yang baik. Dalam menutup aurat terhadap etika berbusana Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antara nya: kategori aurat, kriteria menutup aurat, dan batasan aurat dalam beretika busana Islam.

Bagi penulis, pengaplikasian etika berbusana mulai dari memahami kategori aurat, memenuhi kriteria menutup aurat, dan mengetahui batasan aurat dalam beretika busana Islam memanglah tidak mudah, maka dari itu perlu adanya upaya edukasi yang lebih terhadap kaum perempuan dalam memahami nilai pendidikan dari menutup aurat terhadap etika berbusana Islam yang diberikan oleh orang tua dan juga memerlukan kesadaran dari diri sendiri, kesadaran dari pihak-pihak ini mungkin saja kurang atau bahkan sudah pudar dan hilang, maka para wanita perlu dibantu oleh para *muballighah*, para komunitas hijab, dan para komunitas wanita hijrah dan lainnya, agar semua orang kembali sadar dengan pentingnya perkara ini, terlebih untuk perempuan muda yang paling banyak menjadi objek kekerasan serta yang paling penting senantiasa melibatkan pertolongan Allah SWT. jika saja wanita berhijab masih mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya padahal nyatanya sudah berhijab maka apalagi para wanita yang dengan sengaja menampakkan auratnya untuk mengundang perhatian banyak orang maka tentu ia lebih beresiko mendapatkan kekerasan seksual verbal dan non verbal.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada pengaplikasian etika berbusana muslimah, penelitian di atas masih menyebutkan secara general etika berbusana bagi wanita adapaun penelitian penulis lebih spesifik kepada etika berbusana istri. Allah SWT. mewajibkan untuk berpakaian yang dapat menutup aurat dalam etika berbusana Islam, tidak hanya sebuah perintah belaka yang tidak berpengaruh apa-apa dalam

kehidupan, banyak sekali hikmah yang dapat diambil bagi kaum perempuan yang dapat menutup auratnya secara sempurna dalam etika berbusana Islam.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Drs. H. Zaenuddin M.Ag, *Jilbab: Menutup Aurat Perempuan Analisis Surat An-Nur Ayat 31 tahun 2012*, Dalam tulisan ini diungkapkan bahwa Aurat merupakan anggota badan yang harus ditutup dan tidak boleh dilihat oleh orang lain. Aurat dibedakan menjadi dua kategori yakni bagi kaum Adam dan bagi kaum Hawa. Bagi kaum Adam aurat adalah seluruh anggota badan antara pusat sampai lutut. Sedangkan aurat bagi kaum hawa adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Bagi perempuan menutup seluruh anggota badan merupakan keharusan karena ia perintah agama Islam. Perintah Allah SWT tentang menutup aurat ada di dalam surah An-Nur ayat 31 tujuannya agar perempuan menutup kepalanya yang dalam bahasa poplarnya adalah memakai jilbab. Jilbab merupakan salah satu wahana menutup aurat bagi kaum perempuan yang sangat menarik untuk didiskusikan. Kepala perempuan harus ditutup sedemikian rupa agar tidak bebas dipandang oleh orang lain yang bukan mahramnya. Persoalan memakai penutup kepala model apa saja tergantung kepada selera pemakainya asalkan smart bagi pemakainya dan menutupi kepala. Rambut yang menjadi mahkota perempuan tidak boleh nampak terurai liar dan bisa dipandang oleh siapa saja, tapi harus ditutup rapat agar tidak mengundang fitnah. Seiring dengan ketentuan asasi dalam memahami perintah mengenakan jilbab, ayat 31 dari surat An-Nur haruslah dipahami secara utuh asbabun nuzulnya disertai

dengan uraian komprehensif dengan ayat-ayat lain yang berkenaan dengan perintah menutup aurat maupun sumber dari hadis yang mutawatir, sehingga spirit ayat tersebut dapat tersampaikan secara jelas dan utuh. Jika lebih jauh membaca tulisan ini, Ayat 31 dalam surah An-Nur ini ternyata masih harus dipahami dengan bantuan perangkat lain agar utuh, ayat tersebut secara substansi belum menjelaskan secara rinci batasan jilbab yang dapat dijadikan patokan dalam berbusana, misalnya Surah An-Nur ayat 30, seorang perempuan yang di perintahkan untuk menjaga pandangan, maka dengan ayat 30 ini para laki-laki lebih diutamakan menundukkan pandangannya kepada sesuatu yang bisa membuat ia tertarik dan menimbulkan gejolak syahwatnya, apalagi fitrah lelaki memang sulit untuk menundukkan pandangannya terhadap hal-hal yang indah termasuk bentuk badan wanita, terbukti asbabun nuzul ayat 30 ini sebenarnya karena lelaki yang tidak menjaga pandangannya akhirnya menabrak tembok dan ini bisa membahayakan dirinya. Ayat ini juga mungkin dapat lebih dipahami dengan bantuan hadis-hadis Nabi Saw. yang lebih spesifik yang berbicara batasan aurat zaman dahulu yang akhirnya bisa di konversikan hukum dan praktiknya di zaman sekarang.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan setelah menganalisa penelitian diatas adalah penulis berusaha menjelaskan bagaimana memahami secara utuh perintah menutup aurat dari Al-Qur'an dan Hadis yang berimplikasi kepada berubahnya perilaku dan pemahaman istri dan juga untuk suami mengenai cara berpakaian dan nilai-

nilai serta batasan-batasan menutup aurat yang dituntut oleh syariat agama Al-Qur'an, Hadis, juga pandangan para ulama yang dalam prakteknya menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam memahaminya di zaman sekarang.

Pemahaman-pemahaman mengenai aurat, menjaga pandangan dan berpakaian di kalangan masyarakat luas, harus ditinjau kembali bukan untuk memaksakan kehendak dan pendapat dengan gaya berpakaian tertentu, tetapi untuk kembali mendudukan urgensi asal menutup aurat dan melihat permasalahan menutup aurat di zaman sekarang yang sebenarnya perkara yang sangat mulia yang memerlukan penyegaran dan sudut pandang yang baik dalam praktik pelaksanaannya di ruang publik.

G. Kerangka Berfikir

Dalam sebuah penelitian, kerangka berpikir sangat penting karena menyediakan landasan konseptual yang membantu peneliti untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi fenomena yang sedang diteliti. Kerangka teori menyediakan dasar ilmiah yang kuat untuk penelitian dengan mengaitkannya dengan teori-teori yang sudah ada dan membantu dalam mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang relevan dengan topik penelitian.

Dari urgensi inilah, maka peneliti menggunakan sebuah teori untuk meneliti dan menganalisa batasan menutup aurat dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga, teori yang dimaksud adalah teori Sistem Hukum yang pernah ditawarkan oleh Laurance.M Friedman. Peneliti memilih teori

ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebuah mekanisme hukum dinilai baik dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan jika ditopang dengan 3 hal:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum mencakup institusi-institusi dan mekanisme-mekanisme formal yang menjalankan fungsi hukum dalam suatu masyarakat. Ini termasuk pengadilan, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga penegak hukum seperti polisi. Struktur hukum menentukan bagaimana hukum dibuat, diterapkan, dan ditegakkan.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum mencakup aturan-aturan, norma-norma, dan doktrin-doktrin hukum yang mengatur perilaku masyarakat. Ini mencakup hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan, serta prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam praktik.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum mencakup sikap, nilai, keyakinan, dan harapan masyarakat terhadap hukum. Ini mencakup bagaimana masyarakat memahami dan merespon hukum, serta tingkat kepatuhan terhadap hukum.

Menurut Friedman, ketiga komponen ini saling berinteraksi dan mempengaruhi kinerja sistem hukum secara keseluruhan. Perubahan dalam satu komponen dapat mempengaruhi komponen lainnya. Misalnya,

perubahan dalam struktur hukum (seperti reformasi peradilan) dapat mempengaruhi substansi hukum (dengan penerapan undang-undang baru) dan budaya hukum (dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum).

Alat teori selanjutnya dari penelitian kualitatif ini, guna menelisik dan mengurai cara berpakaian perempuan dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga, menggunakan perspektif teori *Etnografi* yang dikenal juga sebagai *penelitian budaya antropologi* atau kadang disebut dengan *Naturalistic Inquiry*. Asal disiplin keilmuan dari penelitian ini menurut Hemant Lata dan Chiranjit Sarka adalah Antropologi. Dan penelitian etnografi berkaitan dengan penemuan dan deskripsi budaya suatu kelompok atau kelompok individu. Menurut keduanya juga konsep budaya merupakan tema sentral dalam penelitian etnografi. (Priadana & Sunarsi, 2021).

Etnografi berkembang sebagai alat ilmu sosial, dan melibatkan ilmu sosial pengamat, yang diamati, laporan penelitian sebagai teks, dan fenomena yang dijadikan objek dan kemudian disajikan dengan bentuk narasi atau teks. Diasumsikan bahwa peneliti memiliki hak untuk mempelajari fenomena apapun, asalkan mengarah ke pengetahuan baru, dan satu-satunya sudut pandang adalah dari peneliti. Ada kecenderungan untuk mengabaikan subjek atau bersikap kritis terhadap klaim mereka, mereka dipandang sebagai peserta pasif dalam penelitian, tanpa berdampak pada isi penelitian. Garis di antara peneliti dan penelitian didefinisikan dengan jelas,

dan ini juga berlaku untuk teks yang dihasilkan dan penonton yang diproduksi. Hanya peneliti yang memiliki masukan untuk laporan akhir, dan produk ini pada gilirannya sebagian besar menjadi milik komunitas ilmiah. (Priadana & Sunarsi, 2021)

Lebih lanjut, bahwa penelitian etnografi membantu peneliti dalam mencari tantangan yang berhubungan dengan suatu fenomena yang sangat rumit atau kompleks. Seorang peneliti yang hebat dan efektif dibutuhkan saat dia sedang melihat atau mengamati atau berinteraksi dengan populasi sasaran dalam situasi kehidupan nyata mereka. Penelitian etnografi adalah salah satu penelitian kualitatif terpenting di mana peneliti mengamati atau berinteraksi dengan sasaran populasi dan peneliti berperan penting untuk mendapatkan informasi budaya yang bermanfaat, dan itu sebabnya penelitian etnografi dikenal dengan istilah etnografi budaya atau antropologi budaya. (Sidiq et al., 2019).

Heinz Herman Kruger mengatakan, penelitian etnografi adalah salah satu metode kualitatif yang tertua dari riset sosial. Metode ini sangat tepat untuk meneliti masalah budaya, dan biasanya selalu terpilih sebagai metode penelitian antropologi. Mengenai implementasi penggunaan model dan analisa pada penelitian sosial terklasifikasi dalam beberapa bentuk, di antaranya seperti studi kesejarahan, studi sosiologi, dan antropologi. Model tersebut menjadi indikator dalam melakukan studi sosial di masyarakat. Hal itu berperan untuk memberikan rancangan instrument dan target hasil yang hendak dicapai. Posisi studi etnografi termasuk dalam penelitian sosial.

Etnografi merupakan cabang antropologi yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis, unsur suatu kebudayaan atau bangsa. Dalam pandangan Koentjaraningrat dinyatakan bahwa isi dari etnografi mengenai suatu deskripsi tentang kebudayaan etnik dari suatu suku bangsa secara holistik atau keseluruhan. (Reksiana, 2021)

Dengan bekal teori yang disebutkan peneliti berusaha menganalisa dan mengungkapkan paradigma dan interpretasi istri zaman sekarang dalam memaknai perintah agama mengenai cara berpakaian dan menutup aurat untuk menyegarkan kembali sudut pandang dan implementasi perintahnya.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan tesis ini dibagi ke dalam lima bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, berikut adalah sistematika penulisan penelitian ini:

Bab I berisikan pendahuluan yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah acuan untuk menulis langkah-langkah selanjutnya. Di dalam bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berisikan Kerangka Teori, Bab ini sebagai landasan penelitian untuk memetakan posisi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti; dimanakah letak hasil penelitian itu di dalam khazanah keilmuan yang terkait, apa hubungan karyanya dengan karya-karya yang lain, apakah kesimpulan penelitian yang dihasil memperkuat kesimpulan dari penelitian lain atau

melemahkannya. Penelitian mengenai cara berpakaian perempuan dengan sub bahasan mencakup pengertian menutup aurat, dasar hukum, standardisasi aurat menurut mazhab, syarat menutup aurat bagi wanita muslimah serta. Makna keluarga harmonis, sub babnya terdiri dari pengertian, indikator, dan tujuan pembentukan keluarga harmonis dan faktor ketidakharmonisan rumah tangga. Lalu ada hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri.

Bab III berisikan Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan objek penelitian pada Muslimah Wahdah dan Muslimat. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kota Bengkulu. Metode pengambilan data yang digunakan adalah wawancara, kuisioner dengan Teknik snowball sampling.

Bab IV berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan. menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan cara berpakaian perempuan dan implikasi yang potensial terjadi dan terlihat dalam keharmonisan keluarga pada Muslimah Wahdah dan Muslimat.

Bab V berisikan Penutup, Bagian penutup terdiri dari dua bagian; kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari pembuktian atau dari uraian yang ditulis sebelumnya dan sangat berkaitan erat dengan pokok masalah (pertanyaan penelitian).